

B-4

GOLPUT DALAM ETIKA DEMOKRASI PANCASILA

**OLEH
UNTUNG DWI HANANTO, SH.**

*Anggota kelompok Dosen Pancasila
UPT MKU Universitas Diponegoro.*

**DISAJIKAN DALAM
DISKUSI DOSEN PANCASILA
UPT MKU UNIVERSITAS DIPONEGORO
KAMIS, 27 FEBRUARI 2002**



an-kerna MT
Ari Hanantanti, SHM
Koordinator Pancasila

GOLPUT DALAM ETIKA DEMOKRASI PANCASILA.

Oleh : Untung Dwi Hananto.

Akhir-akhir ini permasalahan tentang golput ramai dibicarakan terutama oleh akademisi dan politisi, hal ini sehubungan dengan RUU tentang pemilu yang sedang dibahas di DPR memasukan pasal 142: "*Barang siapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang ini diancam dengan pidana paling lama lima tahun*". Menurut Chozin Chumaedi, ketua panja RUU Pemilu DPR, bahwa orang yang mengajak untuk golput bisa dikategorikan menghalang-halangi sehingga dapat dikenai sanksi menurut pasal tersebut.

Pendapat demikian menimbulkan pro dan kontra, yang menghendaki agar golput dilarang adalah berdasar pada agar pemilihan umum dan hasilnya mendapatkan legitimasi dari rakyat sedang pendapat sebaliknya menyatakan bahwa golput adalah hak yang harus dihormati dan golput adalah merupakan sikap politik dan merupakan satu pilihan, sedangkan mengajak untuk golput adalah sah-sah saja sepanjang tidak memaksakan kehendak, bahkan mantan rektor UGM Prof. Dr. Ichlasul Amal menyatakan: "*kalau benar pasal itu (melarang golput) disetujui jelas lebih kejam dari jaman orde baru, jaman pak harto yang golput tidak apa-apa sekarang malah mau dipidana*."

Tulisan ini mencoba membahas masalah golput dan ajakan untuk golput ditinjau dari sisi lain yaitu bagaimana menurut etika pancasila.

Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dalam meninjau permasalahan tersebut diatas sebagai suatu bangsa dan negara tentunya jangan lepas dari *Fundamental norm* yang kita miliki yang sudah menjadi kesepakatan bangsa semenjak bangsa ini berdiri termasuk juga sekarang di era reformasi ini. Tap MPR No. XVIII / MPR / 1998 menyatakan: Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara kesatuan RI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan

bernegara. Tap MPR No. III / MPR / 2000, menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar negara Republik Indonesia .

Pembangunan hukum, politik, sosial dan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila yaitu dengan sesanti "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang mampu menampung pluralitas masyarakat Indonesia seharusnya jangan dimanipulasi dengan memberikan wadah hukum yang hanya mementingkan satu atau beberapa golongan tertentu, untuk itu maka kepada lembaga pembentuk hukum perlu adanya kesadaran tentang etika politik yang berdasarkan pancasila tersebut.

Melihat perjalanan sejarah bangsa, pemimpin negara ini selalu berhenti (jatuh) secara tidak wajar, hal ini diakibatkan karena para pemimpin tersebut belum sepenuhnya mengindonesiakan pancasila, dalam arti menyusun sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang mendasarkan pada Pancasila yang nyaman dengan kemajemukan Indonesia baik dari segi agama, etnik ras maupun golongan. Sistem kenegaraan dan pemerintahan tersebut harus diakomodasikan dalam hukum positif (*ius constitutum*) sebagai pedoman pelaksanaan dalam praktek ketatanegaraan dan pemerintahan (*ius constituendum*)

Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang berdasarkan pada pancasila yaitu sila ke-empat yang diintegarsikan sila-sila yang lain. Sila ke-empat berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*".

Kerakyatan berarti kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat, kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat atau demokrasi. Hikmat kebijaksanaan artinya penggunaan pikiran atau ratio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati budi nurani. Permusyawaratan berarti: suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak

rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan berarti: suatu sistem dalam arti cara (prosedure) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan-badan perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan berarti: bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh ratio yang sehat serta penuh rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi yang penting, baru dipandang demokratis apabila dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diikuti oleh banyak partai yang memberikan banyak pilihan kepada para pemilih. Pemilihan umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan / Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan demokrasi Pancasila tentunya dalam melaksanakan pemilihan umum adalah pemilihan umum yang diberkati dan atas rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, menghormati hak-hak manusia dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dalam hal ini tentunya termasuk hak untuk memilih dan tidak memilih, hak untuk memilih dan dipilih, hak berbicara dan mengemukakan pendapat dihadapan orang lain, hak berkumpul dan berserikat, serta hak-hak lainnya.

Pemilihan umum yang dilaksanakan jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan serta harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak Asasi Manusia

Indonesia adalah bangsa yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak asasi manusia, hal ini selain diatur dalam konstitusi juga merupakan falsafah dan budaya bangsa yang terdapat dalam rumusan Pancasila.

Sila kedua Pancasila adalah: "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*", Kemanusiaan: berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa dan karsa. Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (human-dignity).

Hakekat manusia yang tersimpul dalam potensi pikir dan karsa ini menyebabkan manusia menduduki martabat yang tinggi dan luhur, sebab dibandingkan dengan hewan (yang mempunyai nafsu) dan malaikat (yang memiliki akal), maka pada hakekatnya manusia memiliki kedua potensi itu (akal dan nafsu). Karena kedua potensi itu bertentangan dengan watak dan kebutuhannya maka keluhuran manusia terletak dalam kemampuannya mengendalikan pertentangan itu bahkan membuatnya menjadi harmonis. *Aristoteles* berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berfikir (berasio) dan bebas berkehendak, yang berbeda sekali dengan alam.

Adil: mengandung makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma obyektif. Adil mengandung pula pengertian bahwa suatu keputusan atau tindakan tidak berdasarkan sifat-subyektif apalagi kesewenangan. Prinsip adil tidak saja ditujukan kepada orang lain melainkan juga kepada diri sendiri, secara pribadi. Kita mengenal adanya keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah atau hak menurut jasanya, keadilan Komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan, sedangkan keadilan yang ketiga adalah keadilan legalitas yaitu keadilan meliputi semua sikap dan tindakan yang didasarkan atas nilai-nilai yang berlaku baik menurut norma agama, moral dan hukum.

Beradab : berasal dari kata adab, yang berarti berbudaya. Beradab artinya berbudaya ini mengandung makna bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma-norma sosial dan kesusilaan (moral)

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti: kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan serta keputusan manusia yang sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang berbudi sadar nilai dan berbudaya. Karena itu Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan "ikatan" atau kewajiban manusia (Indonesia) untuk menjunjung norma-norma terutama hukum-moral, ialah untuk memperlakukan sesama manusia bahkan makhluk-makhluk hewani secara adil dan beradab berdasarkan norma-norma.

Kandungan yang ada dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kekhususan yang bersifat universal, yaitu sifat kemanusiaan beserta segala seginya. Bagi bangsa Indonesia Kemanusiaan Indonesia adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Pada hakekatnya ajaran kemanusiaan ini, memandang setiap manusia didunia ini sederajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Lebih jauh kemanusiaan yang dituntut oleh filsafat hidup bangsa Indonesia adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara . Mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama sehingga menumbuhkan rasa keadilan diantara segenap warga-warganya.
- Disamping itu sebagai ciri bangsa yang beradab, maka setiap warganya dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula

kemerdekaan menyatakan pendapat, mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Dengan demikian yang menjadi ukuran bagi hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan didalam semua kegiatan hidup ini adalah nilai kemanusiaan, sehingga tindakan yang memperkosa kemanusiaan berarti bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Hak untuk tidak memilih (Golput).

Pemilihan Umum tahun 2004 adalah pemilihan umum yang pertama setelah Undang-Undang dasar 1945 mengalami amandemen. Tentunya Tujuan Pemilihan umum tahun 2004 akan berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya karena lembaga-lembaga negara juga mengalami perubahan terutama Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR), dan Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat yang juga lewat pemilu. Undang- undang No. 3 Tahun 1999, yang mengatur pemilihan umum Tahun 1999 perlu dirubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan konstitusi.

Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia baik pemilihan umum masa orde lama (tahun 1955) , pemilihan umum orde baru (1971, 1977, 1982, 1987. 1992, 1997) maupun pemilihan umum pada era reformasi (1999), golongan putih atau golongan yang tidak memilih salah satu dari organisasi peserta pemilu selalu saja ada, walaupun prosentasinya naik turun.

Merebaknya pembicaraan tentang golput ini dimulai menjelang pemilihan umum 1987, dimana saat itu ada kelompok diberbagai kota yang dipelopori oleh mahasiswa di kampusnya masing-masing mengadakan orasi (mimbar bebas) dan diskusi-diskusi tentang golput yang kemudian berakhir dengan tindakan refresif aparat keamanan dengan menangkap para tokoh dan pimpinan mahasiswa tersebut. Saat itu oleh rezim yang berkuasa, orasi dan diskusi tersebut dianggap melanggar ketentuan yang ada, namun sebetulnya secara hukum-moral tuduhan tersebut tidak terbukti, yang-ada adalah mengganggu kepentingan subyektifitas rezim penguasa.

Di era sekarang, era reformasi yaitu era demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ada upaya untuk menciptakan hukum yang refresif, yaitu melalui Undang-undang Pemilu untuk pemilu 2004 dimana dalam RUU tersebut merencanakan orang yang mengajak untuk golput termasuk kedalam orang yang menghalang-halangi atau mengacaukan pemilu dan untuk itu dapat dikenai pidana maksimal lima tahun.

Rasanya keputusan untuk memidana orang yang mengajak golput jauh dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung sikap dan perbuatan serta keputusan manusia yang sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang berbudi sadar nilai dan berbudaya. Apabila hal ini sampai terjadi dan ketentuan mengenai hal tersebut menjadi suatu keputusan negara maka bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang tidak beradab, karena ciri bangsa yang beradab antara lain adalah setiap warganya dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Dengan demikian yang menjadi ukuran bagi hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan didalam semua kegiatan hidup ini adalah nilai kemanusiaan, sehingga tindakan yang memperkosa kemanusiaan berarti bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Dalam pemilihan umum pemberian suara adalah hak setiap orang, bukan kewajiban, oleh karena itu mengambil keputusan untuk tidak memilih juga termasuk hak. Kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis juga merupakan hak setiap orang dan hal tersebut dijamin oleh undang-undang, mengajak orang lain untuk masuk kedalam pilihannya adalah bagian dari hak untuk mengemukakan pendapat yaitu mengemukakan pendapat dimuka umum, hal tersebut dijamin undang-undang.

Yang tidak sesuai dengan kodrat hakekat manusia yang sadar nilai dan berbudaya apabila hal tersebut dilakukan dengan adanya paksaan dalam bentuk apapun, bilamana dilakukan dengan paksaan maka itu merupakan perkosaan

terhadap hak-hak kemanusiaan itu sendiri, apabila itu terjadi maka terhadapnya dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP.

Perlu direnungkan disini, orang atau kelompok yang memasukan ketentuan agar orang yang mengajak golput dapat dikenai sanksi pidana demi untuk kepentingan orang atau kelompok tersebut apakah termasuk dalam kategori pemaksaan kehendak dan perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia ? apabila itu benar maka orang atau kelompok inilah yang justru harus dikenai sanksi pidana, hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh guru besar UGM Prof Dr. Muchsan, SH. Bahwa apabila ketentuan tersebut diberlakukan akan membahayakan dan membunuh demokrasi.

Menurut hemat penulis keputusan untuk golput dan mengajak untuk golput adalah merupakan hak seseorang dan hak warga negara termasuk hak untuk mengajak golput dimuka umum, hanya untuk yang terakhir tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan untuk mengemukakan pendapat dimuka umum, hal ini penting agar tidak terjadi benturan kepentingan dan pemaksaan kehendak. Kampanye Organisasi peserta pemilu pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak dimuka umum itu tidak dilarang, bahkan pengalaman pada pemilu yang lalu kampanye OPP dibiayai negara.

Mari kita berpolitik dan bernegara menurut etika yang berdasar pada budaya bangsa yaitu etika yang berdasar pada pancasila, apabila dalam hukum dan praktek ketatanegaraan terjadi suatu masalah mari kita meninjau nilai-nilai yang berlaku sebagai kesepakatan bangsa dan negara ini.

Bahan Bacaan :

1. A. Gunawan Setiardja, *Pancasila sebagai sebuah sistem Etika*, Makalah
2. S. Budhisantosa, *Pancasila Dalam Kebangsaan Dalam Masyarakat Majemuk dengan keberagaman kebudayaan*, Makalah Pelatihan Nasional Dosen Pendidikan dan Filsafat Pancasila PTN/PTS se Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten Th 2001.
3. Astrid S. Susanto, *Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik*, Makalah Pelatihan Nasional Dosen Pendidikan dan Filsafat Pancasila PTN/PTS se Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten Th 2001.
4. Notonagoro, *Beberapa hal mengenai Filsafat Pancasila*, Uraian pada Dies Natalis I Universitas Pancasila, Djakarta, 1968.
5. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pengertian Pancasila atas dasar UUD 1945 dan Ketetapan MPR*, Lembaga Penerbitan Malang " Almamater ", 1973.
6. Bambang Daroso, *Sejarah Pembentukan UUD 1945*, Aneka Ilmu, Semarang, 1984.
7. Tim Dosen Pancasila UNDIP, *Pendidikan Pancasila di Era Reformasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
8. UUD 1945 dan perubahannya.

Semarang, 31 Januari 2003

Untung Dwi Hananto.